PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA (005.01.402421)

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2020

Jl. Kapten Pierre Tendean No. 02
Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112
Telp./Fax : (0536) 3221289
Website: www.pa-palangkaraya.go.id/
E-mail: pa_palangkaraya@yahoo.co.id

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kapten Piere Tendean No. 02 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3221289 Fax. (0536) 3221289
Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112
e-mail : pa_palangkaraya@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Palangka Raya adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, 9 Februarii 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

MISRAN, S.H.
NIP. 197511101994011001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iv
Ringkasan 10
I. Laporan Realisasi Anggaran 14
II. Neraca 16
III. Laporan Operasional 19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 22
V. Catatan atas Laporan Keuangan 24
A. Penjelasan Umum 24
A.1. Dasar Hukum 24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Palangka Raya 25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 26
A.4. Basis Akuntansi 26
A.5. Dasar Pengukuran 27
A.6. Kebijakan Akuntansi 27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 35
B.2. Belanja 36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 41
C.1. Aset Lancar 41
C.2. Aset Tetap 42
C.3. Aset Lainnya 47
C.5. Kewajiban Jangka Pendek 47
C.6. Ekuitas 48
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 49

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 49
D.2. Beban Pegawai 50
D.3. Beban Persediaan 50
D.4. Beban Barang dan Jasa 51
D.5. Beban Pemeliharaan 52
D.6. Beban Perjalanan Dinas 52
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 53
D.8. Beban Bantuan Sosial 53
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 55
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 56
D.11. Beban Lain-lain 56
D.12. Kegiatan Non Operasional 56
D.13. Pos Luar Biasa 57
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 57
E.1. Ekuitas Awal 57
E.2. Surplus (defisit) LO 58
E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset 58
E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan 58
E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap 59
E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 59
E.3. 5 Koreksi Lain-lain 59
E.4. Transaksi Antar Entitas 60
E.4. 1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 60
E.4. 2Transfer Masuk/Transfer Keluar 61
E.3. Ekuitas Akhir 61
F. Pengungkapan Penting Lainnya 62
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 62
F.2. Pengungkapan Lain-lain 62

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Palangka Raya
Jl. Kapten Piere Tendean No. 02 Palangka Raya – Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3221289 Fax. (0536) 3221289
Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112
e-mail : pa_palangkaraya@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II periode 31 Desember Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 9 Februarii 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

MISRAN, S.H.
NIP. 197511101994011001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya Semester II Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Juli 2020 s.d. 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0,00 dari Estimasi PNBP sebesar Rp. 452.241,00.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2020 adalah sebesar Rp. 5.033.385.794,00 atau mencapai 95,96 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp. 5.245.163.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 25.042.318.015,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 5.067.600,00; Aset Tetap (netto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 25.037.250.415,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 25.535.607,00 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 25.535.607,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0,00.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 25.016.782.408,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan Operasional-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00, sedangkan jumlah Beban Operasional-LO adalah sebesar Rp. 5.724.566.763,00, sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (5.724.114.522.,00). Surplus/(defisit) dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 5.432.850,00, surplus (defisit) dari Pos Luar Biasa senilai Rp. 0,00, sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar Rp. (5.718.681.672,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 25.702.530.527,00, dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (5.718.681.672,00), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 5.032.933.553,00 serta kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp. (685.748.119,00) sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp. 25.016.782.408,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2020, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode yang berakhir
31 Desember 2020 Dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	452.241	0,00	436.096
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	452.2410	0,00	436.096
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	4.926.806.000	4.089.354.371	95,17	4.781.412.989
2.	Belanja Barang	B.2.2.	923.357.000	919.031.423	99,53	764.833.524
3.	Belanja Modal	B.2.3.	25.000.000	25.000.000	100	91.000.000
	Jumlah Belanja Negara		5.245.163.000	5.033.385.794	95,96	5.637.246.513

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Tabel 2. NERACA PER 31 Desember 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Persediaan	C.1. 1.	5.067.600	7.724.150
Jumlah Aset Lancar		5.067.600	7.724.150
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	6.750.335.000	6.750.335.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.402.115.475	2.377.115.475
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	19.748.878.948	19.748.878.948
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	39.869.000	39.869.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	9.241.500	9.241.500
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(3.913.189.508)	(3.195.129.168)
Jumlah Aset Tetap		25.037.250.415	25.730.310.755
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	27.900.000	27.900.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	42.334.915	42.334.915
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(70.234.915)	(70.234.915)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		25.042.318..015	25.738.034.905
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada pihak ketiga	C.5. 1.	25.535.607	35.504.378
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0	0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**25.535.607**	**35.504.378**
Jumlah Kewajiban		**25.535.607**	**35.504.378**
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	**C.6**		
Jumlah Ekuitas Dana		**25.016.782.408**	**25.702.530.527**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		**25.016.782.408**	**25.702.530.527**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Tabel 3. LAPORAN OPERASIONAL PER 31 Desember 2020 DAN 2019

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	452.241	436.096
Jumlah Pendapatan		452.241	436.096
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	4.078.779.991	4.784.436.369
Beban Persediaan	D. 3	28.391.150	17.135.800
Beban Barang dan Jasa	D. 4	698.104.632	556.822.310
Beban Pemeliharaan	D. 5	189.104.250	167.763.600
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	12.126.400	19.022.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	718.060.340	729.414.170
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban Operasional		5.724.566.763	6.274.594.249
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(5.724.114.522)	(6.274.158.153)
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.432.850	422.550

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		**5.432.850**	**422.550**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa	**D. 13**		
Beban Luar Biasa		**0**	**0**
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		**(5.718.681.672)**	**(6.273.735.603)**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Tabel 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 Desember 2020 DAN 2019

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2020	30 Juni 2019
EKUITAS AWAL	E. 1	25.702.530.527	25.821.096.358
SURPLUS (DEFISIT) LO	E. 2	(5.718.681.672)	(6.273.735.603)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E. 3	0	357.323.755
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 3.3		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	366.892.000
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E. 3.5	0	(3.218.133)
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	(6.350.112)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 4	5.032.933.553	5.797.846.017
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E. 5	(685.748.119)	(118.565.831)
EKUITAS AKHIR		25.016.782.408	25.702.530.527

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Palangka Raya

Visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah "TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG".

Misi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah:

1. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
2. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negatif Pihak Ketiga;
3. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang Handal, Profesional dan Bermoral.

Maklumat Pelayanan Pengadilan Agama Palangka Raya adalah "Dengan ini Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Kebijakan Mutu Pengadilan Agama Palangka Raya yaitu Pengadilan Agama Palangka Raya bertekad mewujudkan pelayanan peradilan yang agung dengan aparatur professional yang mandiri, disiplin dan didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan sesuai persyaratan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Palangka Raya.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	**Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo**	**0.5%**
Kurang Lancar	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan**	**10%**
Diragukan	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan**	**50%**
Macet	**1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan** **2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**	**100%**

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
***Software* Komputer**	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah : Rp. 0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 654.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Palangka Raya adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	654.000	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
4.	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang	0	0	0,00
	Total Pendapatan	0	0	0,00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. (327.072) dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas dikarenakan belum ditunjuknya Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya terhitung mulai dari September 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 untuk menempati rumah dinas yang ada.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019 ***(dalam satuan Rupiah)***

No.	Uraian	TA 2020	2019	Perubahan Rp	Perubahan %
1.	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	0	0	0,00	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	327.072	(327.072)	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu	0	0	0,00	0,00
	Total Pendapatan	0	327.072	(327.072)	0,00

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp. 2.300.138.081

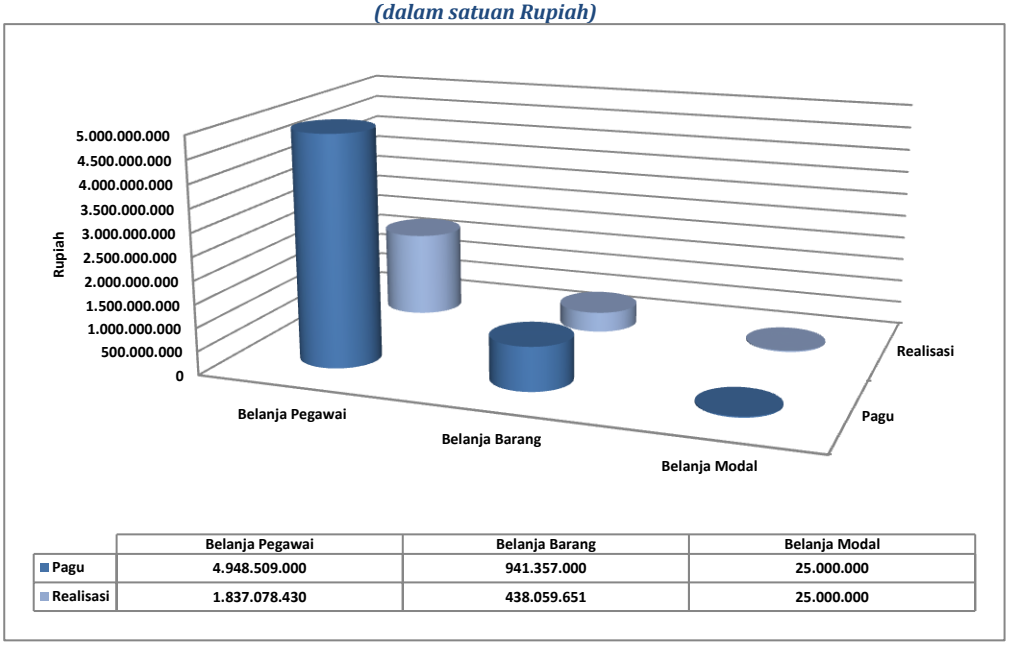
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Palangka Raya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 2.300.138.081,00 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp. (170,00), atau sebesar 38,89% dari anggaran setelah revisi sebesar Rp. 5.914.866.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.948.509.000	1.837.078.430	37,12
Belanja Barang	941.357.000	438.059.651	46,53
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000	100,00
Total Belanja Bruto	5.914.866.000	2.300.138.251	38,89
Pengembalian Belanja	0	(170)	0
Total Belanja Netto	5.914.866.000	2.300.138.081	38,89

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)



	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Pagu	4.948.509.000	941.357.000	25.000.000
Realisasi	1.837.078.430	438.059.651	25.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAIBA) 2020

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.837.078.430	2.619.066.373	-781.987.943	-29,86
Belanja Barang	438.059.651	344.157.344	93.902.307	27,28
Belanja Modal	25.000.000	0	25.000.000	0,00
Total Belanja	**2.300.138.081**	**2.963.223.717**	**-663.085.636**	**-22,38**

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp 1.837.078.430

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.837.078.430,00 dan Rp. 2.619.066.373,00.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar (29,86) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi hakim dan pegawai, sehingga penyerapan anggaran menjadi lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	739.923.600	898.091.500	-158.167.900	-17,61
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.677	13.014	-2.337	-17,96
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	48.531.770	65.405.990	-16.874.220	-25,80
Beban Tunj. Anak PNS	17.256.566	21.925.514	-4.668.948	-21,29
Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000	16.040.000	2.160.000	13,47
Beban Tunj. Fungsional PNS	710.510.000	1.183.925.000	-473.415.000	-39,99
Beban Tunj. PPh PNS	94.060.987	177.600.085	-83.539.098	-47,04
Beban Tunj. Beras PNS	32.589.000	39.179.220	-6.590.220	-16,82
Beban Uang Makan PNS	116.036.000	128.453.000	-12.417.000	-9,67
Beban Tunjangan Umum PNS	3.260.000	4.735.000	-1.475.000	-31,15
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	56.700.000	83.700.000	-27.000.000	-32,26
Total Belanja Brutto	**1.837.078.600**	**2.619.068.323**	**-781.989.723**	**-29,86**
Pengembalian Belanja	**-170**	**-1950**	**1.780**	**-91,28**
Total Belanja Netto	**1.837.078.430**	**2.619.066.373**	**-781.987.943**	**-29,86**

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 438.059.651

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Palangka Raya per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp. 438.059.651,00 dan Rp. 339.357.344,00.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 29,09 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	266.382.767	201.782.100	64.600.667	32,02
Belanja Barang Persediaan	17.935.700	10.245.500	7.690.200	75,06
Belanja Jasa	67.579.384	39.952.544	27.626.840	69,15
Belanja Barang Pemeliharaan	75.685.400	77.355.200	-1.669.800	-2,16
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.476.400	10.022.000	454.400	4,53
Total Belanja Barang	**438.059.651**	**339.357.344**	**98.702.307**	**29,09**

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal :Rp 25.000.000,00

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Palangka Raya per 30 Juni TA 2020 sebesar Rp. 25.000.000,00 dan TA 2019 sebesar Rp. 91.000.000,00.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami penurunan sebesar -72,53 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini dikarenakan anggaran alokasi belanja modal yang diberikan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyesuaikan kondisi budget anggaran Nasional dan Prioritas Mahkamah Agung R.I.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	25.000.000	91.000.000	-66.000.000	-72,53
Total Belanja	**25.000.000**	**91.000.000**	**-66.000.000**	**-72,53**

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp 31.005.950

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 31.005.950,00 dan Rp. 7.724.150,00.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Palangka Raya per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	7.724.150	3.088.500
Total Aset Lancar	7.724.150	3.088.500

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 20.000.000

Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Palangka Raya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 dan Rp. 0,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	30 Desember TA 2018
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000	0
	Jumlah	20.000.000	0

C.1.2. Persediaan

Persediaan: Rp. 11.005.950

Persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 11.005.950,00 dan Rp. 7.724.150,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 30 Juni 2018

No.	Uraian	31 Desember 2020	30 Juni 2019
1	Barang Konsumsi	6.258.050	3.513.800
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	4.747.900	869.500
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		11.005.950	4.383.300

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp 25.396.010.822

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp. 25.396.010.822,00 dan Rp. 25.730.310.755,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	6.750.335.000	6.750.335.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.402.115.475	2.377.115.475	25.000.000
3	Gedung dan Bangunan	19.748.878.948	19.748.878.948	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	39.869.000	39.869.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	9.241.500	9.241.500	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	28.950.439.923	28.925.439.923	25.000.000
	Akumulasi Penyusutan	-3.554.429.101	-3.195.129.168	-359.299.933
	Nilai Buku Aset Tetap	25.396.010.822	25.730.310.755	-334.299.933

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp. 6.750.335.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.750.335.000,00 dan Rp. 6.750.335.000,00.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.04.001.1	7.949 m^2	15.01.03.01.4.00420	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	PTA Palangka Raya	6.750.335.000
	Jumlah					6.750.335.000

Tidak ada mutasi selama tahun 2020.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 2.402.115.475

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.402.115.475,00 dan Rp. 2.377.115.475,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2020	**2.377.115.475**
Mutasi Tambah	**25.000.000**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 31 Desember 2020	**2.402.115.475**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	**-2.016.088.385**
Nilai Buku 31 Desember 2020	**386.027.090**

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 19.748.878.948

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.748.878.948,00 dan Rp. 19.379.980.948,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2020	**19.748.878.948**
Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 31 Desember 2020	**19.748.878.948**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	**-1.519.144.530**
Nilai Buku 31 Desember 2020	**18.229.734.418**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 39.869.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 39.869.000,00 dan Rp. 39.869.000,00.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2019	**39.869.000**
Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 31 Desember 2019	**39.869.000**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	**-19.196.186**
Nilai Buku 31 Desember 2020	**20.672.814**

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 9.241.500

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.241.500,00 dan Rp. 9.241.500,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 1 Januari 2020	**9.241.500**
Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 31 Desember 2020	**9.241.500**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	**0**
Nilai Buku 31 Desember 2020	**9.241.500**

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (3.554.429.101)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp. (3.554.429.101,00) dan Rp. (3.195.129.168,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	**Tanah**	6.750.335.000	0	6.750.335.000
2	**Peralatan dan Mesin**	2.402.115.475	-2.016.088.385	386.027.090
3	**Gedung dan Bangunan**	19.748.878.948	-1.519.144.530	18.229.734.418
4	**Jalan , Irigasi, dan Jaringan**	39.869.000	-19.196.186	20.672.814
5	**Aset Tetap Lainnya**	9.241.500	0	9.241.500
	Jumlah	**28.950.439.923**	**-3.554.429.101**	**25.396.010.822**

Aset Lainnya: Rp 0

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019
1	**Aset Tak Berwujud**	**27.900.000**	**27.900.000**
2	**Aset Lain-lain**	**42.334.915**	**42.334.915**
3	**Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya**	**(70.234.915)**	**(70.234.915)**
Nilai perolehan Aset Lainnya		**0**	**0**

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp 20.000.000

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 20 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 dan Rp. 20.000.000,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 20.000.000,00.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Palangka Raya per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019
1. Utang kepada pihak ketiga	0	35.504.378
2. Uang Muka dari KPPN	20.000.000	0
Jumlah	**20.000.000**	**35.504.378**

C.5.1. Utang kepada pihak ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga: Rp 0

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 35.504.378,00.

Per tanggal 31 Desember 2020 terdapat penurunan nilai Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. -15.504.378,00 dengan nilai persentase -43,67 % dari nilai per 31 Desember TA 2019 sebesar Rp. 35.504.378,00.

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp 0

Uang muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

C.6. Ekuitas

Ekuitas Rp 20.000.000

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,00 dan Rp. 0,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBP : Rp 0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 327.072,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	654.000	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
4.	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang	0	0	0,00
	Total Pendapatan	654.000	0	0,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 1.808.116.050

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 1.808.116.050,00 dan Rp 2.593.127.373,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	738.586.700	898.091.500	-159.504.800	-17,76
Beban Pembulatan Gaji PNS	10.507	11.064	-557	-5,03
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	48.398.080	65.405.990	-17.007.910	-26,00
Beban Tunj. Anak PNS	17.203.090	21.925.514	-4.722.424	-21,53
Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000	16.040.000	2.160.000	13,46
Beban Tunj. Fungsional PNS	705.510.000	1.183.925.000	-478.415.000	-40,40
Beban Tunj. PPh PNS	90.904.673	177.600.085	-86.695.412	-48,81
Beban Tunj. Beras PNS	32.589.000	39.179.220	-6.590.220	-16,82
Beban Uang Makan PNS	96.754.000	102.514.000	-5.760.000	-5,61
Beban Tunjangan Umum PNS	3.260.000	4.735.000	-1.475.000	-31,15
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	56.700.000	83.700.000	27.000.000	-32,25
Total Beban Pegawai	**1.808.116.050**	**2.593.127.373**	**-785.011.323**	**-30,27**

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp 12.641.300

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 12.641.300,00 dan Rp. 7.718.800,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan

maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	**12.641.300**	**7.718.800**	**4.922.500**	**63,77**
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	**0**	**0**	**0**	**0**
Beban Persediaan Suku Cadang	**0**	**0**	**0**	**0**
Beban Persediaan Lainnya	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Beban Persediaan	**12.641.300**	**7.718.800**	**4.922.500**	**63,77**

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp 327.420.153

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 327.420.153,00 dan Rp. 235.315.932,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	228.552.267	164.263.600	64.288.667	39,13
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.780.500	1.128.500	652.000	57,77
Beban Honor Operasional Satuan kerja	18.000.000	18.000.000	0	0,00
Beban Barang Operasional lainnya	18.050.000	18.390.000	-340.000	-1,84
Beban Langganan Listrik	36.031.053	32.787.571	3.243.482	9,89
Beban Langganan Telepon	352.833	393.261	-40.428	-10,28
Beban Langganan Air	353.500	353.000	500	0,14
Belanja Sewa	24.300.000	0	24.300.000	0,00
Total Beban Jasa	**327.420.153**	**235.315.932**	**92.104.221**	**39,14**

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp 81.361.000

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 81.361.000,00 dan Rp. 79.786.700,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.387.000	20.811.000	25.576.000	122,89
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.298.400	56.544.200	-27.245.800	-48,18
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	5.675.600	2.431.500	3.244.100	133,41
Total Beban Pemeliharaan	**81.361.000**	**79.786.700**	**1.574.300**	**1,97**

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp 10.476.400

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 10.476.400,00 dan Rp. 14.822.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	7.626.400	10.022.000	-2.395.600	-23,90
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	2.850.000	4.800.000	-1.950.000	-40,62

Total Beban Perjalanan Dinas	10,476.400	14.822.000	-4.345.600	-29,32

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp 0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangungan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada

masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 JuniTA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 359.299.933

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 359.299.933,00 dan Rp. 356.142.520,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	103.155.919	100.702.060	2.453.859	2,43
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	253.190.755	248.461.294	4.729.461	1,90
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.953.259	6.979.166	-4.025.907	-57,68
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	**359.299.933**	**356.142.520**	**3.157.413**	**0,88**

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional : Rp. 3.663.000

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja

modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.663.000,00 dan 2019 sebesar Rp. 164.600,00 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4.670.100	447.000	4.223.100	994,77
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.007.100	282.400	724.700	256,62
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	**3.663.000**	**164.600**	**3.498.400**	**2.125,40**

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan 2019 sebesar Rp. 0,00 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Luas Biasa	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Pos Luar Biasa	**0**	**0**	**0**	**0**

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.702.530.527,00 dan Rp. 25.821.096.358,00.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. (2.595.651.836) dan Rp. (3.286.421.653). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah /Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 Dan Rp 0,00. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	30 Juni 2019
Koreksi Nilai Persediaan	0	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0	0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Selisih Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. (6.350.112,00). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	30 Juni 2019
Koreksi Lainnya	**0**	**(6.350.112)**
Ekuitas Transaksi Lainnya	**0**	**0**
Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran yang lalu	**0**	**0**
SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	**0**	**0**

Penyelesaian SAL BLU	0	0
Jumlah	0	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.300.138.081,00 dan Rp. 2.962.896.645,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 30 Juni TA 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	31 Desember 2020	30 Juni 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.300.138.081	2.963.223.717
Diterima dari Entitas Lain	0	(327.072)
Transfer Keluar	0	0
Transfer Masuk	0	0
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0	0
Pengesahan Hibah Langsung	0	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0	0
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0	0
Setoran Surplus BLU	0	0
Transfer Keluar Kas BLU kepada BLU Lain	0	0
Tarnsfer Masuk Kas BLU dari BLU Lain	0	0
EKUITAS AKHIR	2.300.138.081	2.962.896.645

E.4.1 Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)/ Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). DKEL pada periode hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.300.138.081,00 dan TA 2019 sebesar Rp. 2.963.223.717,00.

DDEL pada periode hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dan pada TA 2019

sebesar Rp. (327.072,00).

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pada periode 31 Desember 2020 Transfer Masuk sebesar Rp. 0,00 dan Transfer Keluar Rp. 0,00.

E.4.4 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebesar 0,00 dari total 0,00 yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 adalah Rp 0,00

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 25.407.016.772,00 dan Rp. 25.491.221.238,00.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Selama periode Semester-I TA. 2020 pada Pengadilan Agama Palangka Raya Bagian Anggaran 005.01.402421 tidak ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Kewajiban pembayaran pada Pengadilan Agama Palangka Raya per 31 Desember 2020 sebagaimana daftar dalam lampiran.

F.2.3. Rekening Pemerintah

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC. PALANGKA RAYA A/C 024301000161307 a.n. BPG 043 PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA 402421 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 (sebagaimana rekening Koran terlampir). Untuk menampung uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran DIPA (005.01.402421) Pengadilan Agama Palangka Raya.

F.2.4. Revisi DIPA

Selama periode Semester-I TA. 2020, pada Pengadilan Agama Palangka Raya Bagian Anggaran 005.01.402421 tidak terdapat revisi DIPA (https://satudja.kemenkeu.go.id/)

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Selama tahun anggaran 2019, pada Pengadilan Agama Palangka Raya bagian anggaran 005.01 tidak terdapat ralat SPM, SP2D, SSBP ataupun SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya.